



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Bahwa dalam rangka menyesuaikan pada Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodevikasi dan Nomenklatur sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat 2 terdiri atas Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu **Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua **Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A
- (2) Penentuan Tipe Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal daerah;

- b. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d. Penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di Kabupaten Buton Tengah yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan dan promosi potensi daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Penerbitan persetujuan pemberian rekomendasi fasilitas dan perizinan dibidang penanaman modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan;
- g. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kepada penanaman modal;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan;
 - e. Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan terpadu satu pintu, pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada lingkungan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian hukum, umum dan perkelengkapan, humas dan protokol, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan penyusunan rencana, perencanaan program, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan, penyusunan program dan pelaporan pengolaan sistim informasi pemantauan dan evaluasi kegiatan badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pemantauan dan informasi kebijakan teknis;
- e. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurus dan pemeliharaan pembersihan serta keamanan kantor;
- f. Pengelolaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- g. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan, sarana prasarana dan kepegawaian serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program pengumpulan dan analisis data.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, rencana program menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi penyusunan program.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai melaksanakan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- (2) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
- b. Melaksanakan pengkajian penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal yang mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- c. Melakukan pengkajian penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Promosi Investasi
 - b. Seksi Pembinaan Investor
- (2) Seksi Promosi Investasi Penanaman Modal sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Seksi pembinaan investor melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam wilayah kerja DPM-PTSP

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perizinan dalam memberikan pertimbangan pemberian fasilitas kepada Pihak Penanam Modal;
- (2) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan meneliti, memverifikasi dan mengkaji dokumen permohonan izin;
- b. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan serta menyiapkan draft perizinan dan bagi yang sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri atas :
 - a. Seksi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;
 - b. Seksi Layanan Pengaduan Perizinan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perizinan Usaha dan Non Berusaha, yang mempunyai tugas melakukan verifikasi data kelengkapan layanan izin yang dibutuhkan oleh pemohon;
- (2) Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyelesaikan delik aduan layanan perizinan berusaha dan non berusaha.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha, bahan perumusan kebijakan teknis pedoman pemberian dukungan dan pembinaan;
- (2) Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring terhadap pelaku usaha;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan para pelaku usaha;
- c. Menyelenggarakan pembinaan serta memonitoring evaluasi dan Pengawasan pelaporan di bidang penanaman modal/pelaku usaha;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan seluruh bidang dan selanjutnya melaksanakan pelaporan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelaku usaha.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan investasi yang berada dalam wilayah kerja DPM-PTSP.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan Penanaman yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan merumuskan kebijakan teknis pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem *informasi* penanaman modal;

- (2) Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun perencanaan dan pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi
- (2) Seksi sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi dan publikasi, melaksanakan pemberian informasi pelayanan perizinan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan izin;
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi (IT) mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola data dan informasi pengaduan perizinan, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan layanan masyarakat;
- (3) Seksi Publikasi Penanaman Modal mempunyai tugas menindaklanjuti asumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah merupakan jabatan Eselon IIb;
- (4) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah merupakan jabatan Eselon IIIa;

- (5) Kepala Bidang Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah merupakan jabatan Eselon IIIb;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah merupakan jabatan Eselon IVa;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII PEMBIAYAN

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas Perhubungan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mempengaruhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 30

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Inspektorat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 8 Juni 2020

BUPATI BUTON TENGAH



SAMAHUDIN

Diundangkan di Labungkari
Pada Tanggal, 8 Juni 2020



SEKRETARIS DAERAH,
KONSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR : 16 .


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
Kabup. Buton	
Kabup. organisasi	
Kabup. Puleun	

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BUTENG

NOMOR : 16, TAHUN 2020


TANGGAL : 8 Juni 2020

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH**



PARAF KOORDINASI	
SELOA	
ASS III	
Kabag Organisasi	
Kabag. Hukum	

BUPATI BUTON TENGAH


SAMAHUDIN